



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DAN SERI II
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 55/PP.06-BA/7407/2/2026 tentang Finalisasi Kegiatan Bedah Buku, telah disepakati pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri I dan Seri II di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran, tertib administrasi, dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri I dan Seri II sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Fasilitasi yang bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Tim Fasilitasi Kegiatan Bedah Buku Seri I dan Seri II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 654 7);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 55/PP.06-BA/7407/2/2026 tentang Finalisasi Kegiatan Bedah Buku;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DAN SERI II KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Kegiatan Bedah Buku Seri I dan Seri II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional dalam pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri I dan Seri II dengan buku yang dibahas meliputi:

- a. “Inklusi Disabilitas dalam Tata Kelola Pemilu” pada Kegiatan Bedah Buku Seri I; dan
- b. “Presidential Threshold” pada Kegiatan Bedah Buku Seri II.
- KETIGA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri I dan Seri II;
- b. melakukan koordinasi dengan Narasumber, Panelis, Moderator, peserta, dan pihak terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan tempat, perlengkapan, bahan, dan kebutuhan teknis kegiatan;
- d. menyiapkan dan mendistribusikan undangan serta bahan kegiatan kepada pihak yang berkepentingan;
- e. memfasilitasi kebutuhan Narasumber, Panelis, Moderator, dan peserta selama kegiatan berlangsung;
- f. menyiapkan daftar hadir dan administrasi pendukung kegiatan;
- g. melaksanakan dokumentasi kegiatan;
- h. melakukan koordinasi terhadap kebutuhan teknis selama pelaksanaan kegiatan; dan
- i. menyusun dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Fasilitasi berkoordinasi dengan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi serta unsur terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KELIMA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 3 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DAN
SERI II KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I DAN SERI II

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	La Deni	Ketua KPU Kab. Wakatobi	Pengarah
2.	Erni Mawar	Anggota KPU Kab. Wakatobi	Pengarah
3.	Irfan Sakti	Anggota KPU Kab. Wakatobi	Pengarah
4.	Visman	Anggota KPU Kab. Wakatobi	Pengarah
5.	Yasir Arafah	Anggota KPU Kab. Wakatobi	Pengarah
6.	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris KPU Kab. Wakatobi	Penanggungjawab
7.	Abdul Majid	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Nur Afina	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Mustam	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	La Ode Candra	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
11.	Mislu Zaini	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 3 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid

